

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur kesejahteraan bagi manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat dan utuh secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan merupakan hal yang mendasar bagi manusia karena merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam meningkatkan berbagai upaya kesehatan. Upaya meningkatkan kesehatan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Mengingat pentingnya kesehatan, maka diperlukan upaya yang lebih memadai untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya. Upaya kesehatan yang dilakukan perlu didukung pula oleh sarana kesehatan yang memadai, salah satunya yaitu apotek.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker di fasilitas kefarmasian yang merupakan sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian terdiri dari berbagai kegiatan, meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi

obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, dalam pelaksanaannya pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009).

Pelayanan kefarmasian sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai peran penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dimana Apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Tujuan pelayanan kefarmasian adalah menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta informasi terkait agar masyarakat mendapatkan manfaatnya yang terbaik. Pelayanan kefarmasian yang menyeluruh meliputi aktivitas promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat. Untuk memperoleh manfaat terapi obat yang maksimal dan mencegah efek yang tidak diinginkan, maka diperlukan penjaminan mutu proses penggunaan obat. Hal ini menjadikan apoteker harus ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan profesi kesehatan lainnya dan pasien, untuk tercapainya tujuan terapi yaitu penggunaan obat yang rasional.

Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, serta kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu belajar sepanjang waktu, dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian.

Sebagai upaya agar para apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek sehingga program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa apoteker dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pengetahuan manajemen apotek

untuk menjadi apoteker yang handal dan profesional. Merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam mempersiapkan apoteker masa depan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika Surabaya yang bertempat di Jl. Ploso Baru 73 A, Surabaya Kegiatan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 21 Juni – 10 Juli 2021 sebagai bentuk pembelajaran tentang peranan apoteker di apotek sebagai unit pelayanan kesehatan (*patient oriented*) dan unit bisnis (*profit oriented*), dalam upaya membekali calon apoteker sebelum akhirnya terjun di lingkungan kerja. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 – 10 Juli 2021 secara daring. PKPA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peranan, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengikuti kegiatan yang diapotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Alba Medika bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.

2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengolahan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Alba Medika adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.